



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dalam mendukung program pendidikan perlu di susun pedoman pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
9. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri;
10. Surat Perintah Pencairan – Tambah Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang guna melaksanakan kegiatan yang berasal dari Dana BOS;
11. RKAS adalah dokumen yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
12. RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai pada satuan pendidikan yang mempunyai tugas kebhendaharaan;
14. PPTK adalah Kepala Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus;
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

18.Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPPKA adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset di Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, mekanisme pencairan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS; dan
- (2) Penganggaran, mekanisme pencairan dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) SKPD Teknis dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana BOS dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja atau kepala bidang selaku KPA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan usulan KPA Pengelola Dana BOS kepada Gubernur melalui DPPKA.
- (3) Usulan KPA Pengelola Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan usulan nama calon Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Pendidikan.
- (6) KPA dapat menetapkan PPTK pada Satuan Pendidikan.
- (7) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Pelaksana dan Penanggungjawab Teknis Kegiatan secara formal dan material atas belanja dana BOS.
- (8) Mekanisme dan administrasi pertanggungjawaban formal dan material diatur lebih lanjut oleh SKPD Teknis.

Pasal 4

SKPD Teknis menyusun RKA-SKPD berdasarkan RKAS Dana BOS yang dipergunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran belanja Dana BOS dalam APBD.

Pasal 5

- (1) Dana BOS dianggarkan dalam APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun anggaran.
- (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBD pada rekening kelompok pendapatan dana perimbangan dan rekening kelompok belanja langsung.
- (3) Dana BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam DPA-SKPKD dan DPA-SKPD.

Pasal 6

Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pencairan Dana BOS dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme SPP-TU Dana BOS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-TU setiap Triwulan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri, sesuai dengan prosentase alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - b. SPP-TU dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh KPA.
- (3) Bendahara pengeluaran PPKD mentransfer alokasi Dana BOS kepada KPA melalui bendahara pengeluaran pembantu untuk kemudian disalurkan kepada masing-masing Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri.

Pasal 8

SKPD Teknis melalui Bendahara Pengeluaran menyusun Rekapitulasi Laporan Realisasi penggunaan Dana BOS bulanan, triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Gubernur melalui DPPKA.

Pasal 9

SKPD Teknis berkewajiban menyusun Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Perencanaan Anggaran, Penyaluran dan Penatausahaan serta Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS untuk Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001